

EVALUASI PEMILU 2024: URGENSI *FRAMING REGULATION* TERHADAP PEMBATAAN GERAK-GERIK BUZZER

Siti Habbatin Nafidza
 UIN Sunan Ampel Surabaya
 nafidzafidza@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Buzzer, Pemilu, Framing Regulation.	Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) harus menegakkan landasan asas luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) sesuai dengan amanat konstitusi. Namun, fenomena buzzer yang menyebarkan informasi menyesatkan, ujaran kebencian, dan kampanye negatif di media sosial berpotensi melanggar asas bebas dan jujur. Aktivitas buzzer tersebut kerap dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk mempengaruhi opini publik dengan cara yang tidak etis. Meskipun telah diatur secara umum dalam UU ITE, belum ada regulasi yang secara khusus membatasi gerak-gerik buzzer dalam konteks pemilu. Untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi urgensi pembentukan framing regulation guna membatasi aktivitas buzzer yang menyimpang dari asas-asas pemilu. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji fenomena buzzer, dampaknya terhadap integritas pemilu, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengatur aktivitas buzzer berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia melalui pemilu yang berintegritas dan menjunjung tinggi asas-asas yang telah ditetapkan.
Keywords	Abstract
Buzzer, Pemilu, Framing Regulation	The implementation of general elections must uphold the principles of luberjurdil in accordance with the constitutional mandate. However, the phenomenon of buzzers spreading misleading information, hate speech and negative campaigns on social media has the potential to violate the principles of free and fair. The activities of these buzzers are often used by political actors to influence public opinion in an unethical manner. Although it has been regulated in general in the ITE Law, there is no regulation that specifically limits the movements of buzzers in the context of elections. Therefore, this study aims to evaluate the urgency of establishing framing regulation to limit buzzer activities that deviate from

electoral principles. Using the normative juridical method, this research examines the buzzer phenomenon, its impact on election integrity, and formulates appropriate policy recommendations to regulate buzzer activities. The results of the research are expected to contribute to strengthening the democratic system in Indonesia through elections with integrity and upholding the principles that have been established.

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan perwujudan demokrasi dalam suatu negara, di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga perwakilan. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasinya dan menentukan arah kepemimpinan negara. Oleh karena itu, pemilu harus dilaksanakan dengan integritas tinggi dan mencerminkan kehendak rakyat secara jujur. Untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang berintegritas, terdapat asas-asas yang harus ditegakkan, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil). Asas-asas ini merupakan prinsip dasar yang menjamin hak-hak setiap warga negara dalam proses pemilu, serta menjaga agar proses tersebut berlangsung secara demokratis, transparan, dan adil.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat penyimpangan atas asas-asas tersebut, salah satunya adalah aktivitas buzzer di media sosial yang kerap menyebarkan informasi menyesatkan, ujaran kebencian, dan kampanye negatif untuk mempengaruhi opini publik. Buzzer merupakan individu atau kelompok yang memulai atau menghasilkan subjek pembicaraan di platform online, dengan tujuan untuk mempengaruhi preferensi publik.¹ Fenomena buzzer dalam konteks pemilu bukanlah hal baru di Indonesia, namun belum memiliki aturan yang jelas dalam hukum yang berlaku. Hal ini menjadi permasalahan yang serius karena aktivitas buzzer berpotensi melanggar asas-asas pemilu, seperti asas bebas dan jujur, serta dapat mengganggu proses demokrasi yang seharusnya berlangsung dengan adil dan transparan.

¹ Ariandi Putra and Irwansyah Irwansyah, "Orkestrasi Buzzer Melalui Media Sosial Microblogging Dalam Kampanye Penanganan Virus Covid-19," *Jurnal Riset Komunikasi* 3, no. 2 (September 22, 2020): 271.

Dengan demikian, studi ini bertujuan mengkaji penyelenggaraan pemilihan umum 2024, khususnya terkait urgensi pembentukan regulasi yang dapat membatasi gerak-gerik buzzer agar tidak menyimpang dari asas-asas pemilu. Dengan mengkaji fenomena buzzer dan dampaknya terhadap integritas pemilu, studi ini diharapkan bisa menyarankan langkah yang sesuai dalam mengatur aktivitas buzzer, sehingga tercapai pemilu yang berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Pemilu yang berintegritas dan mencerminkan kehendak rakyat secara jujur merupakan fondasi utama bagi tegaknya demokrasi yang berkualitas.² Oleh karena itu, upaya untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang bersih dari intervensi pihak-pihak yang ingin mempengaruhi opini masyarakat dengan metode tidak bermoral, misalnya kegiatan buzzer, menjadi sangat krusial. Studi ini diharapkan bisa membantu memperkuat tatanan demokrasi di Indonesia melalui pemilu yang berintegritas dan menjunjung tinggi asas-asas yang telah ditetapkan.

Asas-Asas dalam Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sarana atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sebagai wadah untuk menampung suara atas kandidat pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat dan akan memimpin suatu daerah tersebut dalam kurun waktu tertentu. Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah metode yang diadakan guna memilih wakil rakyat dengan cara demokratis. Konsep hal ini bersumber dari asas kekuasaan rakyat melalui sistem perwakilan atau demokrasi perwakilan. Dalam praktiknya, anggota dewan yang menduduki kursi di badan pembuat undang-undang atau parlemenlah yang menjalankan kedaulatan rakyat. Anggota dewan bertindak demi dan atas mandat rakyat, menetapkan arah serta metode penyelenggaraan negara, dan sasaran yang hendak diraih. Supaya anggota dewan benar-benar bisa menyuarakan kehendak rakyat, mereka mesti dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilihan umum. Singkatnya, pemilu adalah cara untuk

² Ahmad Ziruddin, Kholilur Rahman, Mohammad Agus Maulidi, *Merawat Negara Hukum* (GUEPEDIA, 2023), 10–11.

memilih wakil rakyat yang akan memegang kekuasaan tertinggi rakyat di lembaga perwakilan.³

Pemilihan umum merupakan wujud demokrasi suatu bangsa yang dituangkan dengan penyaluran aspirasi masyarakat dan direpresentasikan kepada seorang wakil rakyat. Pemilu telah berjalan setidaknya sejak 1955 dan telah dilaksanakan sebanyak 13 kali per tahun 2024.⁴ Dalam historinya sendiri, pemilu telah mengalami banyak perubahan pada tiap sendi-sendinya. Baik dari segi regulasi maupun secara praktiknya. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh dinamika politik yang sedang bergejolak pada saat itu.

Dalam praktiknya, setidaknya terdapat asas-asas yang cukup fenomenal di kalangan masyarakat, yaitu *luberjurdil*. *Luberjurdil* adalah singkatan yang terdiri dari kata langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip ini berperan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, menjadi fondasi yang menjamin hak-hak politik warga negara. Keenam nilai ini bukan sekadar kata-kata, melainkan standar etis dan legal yang harus dipatuhi. Dalam praktiknya, asas ini memastikan bahwa setiap suara dihitung, setiap warga negara dihargai, dan integritas proses demokrasi dijaga. Prinsip *luberjurdil* ini begitu fundamental sehingga diabadikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal 22E ayat (1). Pencantuman dalam konstitusi menunjukkan betapa pentingnya asas ini, menjadikannya tidak hanya pedoman operasional, tetapi juga mandat konstitusional yang mengikat semua elemen bangsa.⁵ Di dalamnya, asas langsung didefinisikan bahwa Pemilih punya hak memberikan suara pribadi, bukan lewat perantara, untuk calon yang sejalan dengan cita-cita dan programnya.⁶ Prinsip umum dalam pemilu menyatakan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 414.

⁴ KPU, "Page Komisi Pemilihan Umum," accessed May 24, 2024, <https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah>.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945, 88 Dalam BAB VIIIB tentang Pemilihan Umum menyebutkan tentang asas-asas *luberjurdil*. Pada Pasal 22E ayat (1) disebutkan bahwasanya Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

⁶ Risdiana Izzaty and Xavier Nugraha, "Perwujudan Pemilu Yang *Luberjurdil* Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap," *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (September 30, 2019): 160.

sebagai pemilih. Syarat utama untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah telah mencapai usia 17 tahun atau sudah menikah. Lebih lanjut, asas umum ini mencerminkan prinsip inklusivitas dan keadilan dalam sistem pemilihan, memastikan bahwa setiap individu yang memenuhi kriteria usia atau status pernikahan memiliki hak yang sama untuk memberikan suara mereka. Hal ini bertujuan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, sehingga berbagai lapisan masyarakat dapat terwakili dalam hasil pemilu.

Sedangkan asas bebas adalah asas yang melandasi bahwa semua partisipan pemilu berhak memilih secara bebas siapa yang ia kehendaki sebagai regenerasi wakil rakyat selanjutnya sesuai dengan hati nuraninya tanpa paksaan, penindasan, intervensi maupun pengaruh dari orang lain.⁷ Prinsip kebebasan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berarti bahwa setiap warga negara yang memiliki hak suara berhak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan keinginan mereka secara leluasa tanpa tekanan atau kecenderungan tertentu yang menghalangi kebebasan mereka. Prinsip ini menjamin bahwa setiap pemilih dapat menentukan pilihannya untuk Presiden dan Wakil Presiden tanpa adanya kendala atau paksaan dari pihak manapun. Kebebasan dalam menentukan pilihan merupakan hak yang harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya agar proses pemilihan dapat berlangsung secara adil dan demokratis. Tidak diperbolehkan adanya upaya atau tindakan yang dapat membatasi atau menghalangi pemilih untuk menyalurkan aspirasinya melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia.⁸ Asas rahasia dalam pemilihan umum mengandung makna bahwa setiap pemilih memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan pilihannya dari publik. Tidak seorangpun, baik petugas pemilu, pejabat negara, maupun pihak lain, diperbolehkan untuk mengetahui atau memaksa pemilih mengungkapkan calon atau partai yang dipilihnya dalam pemungutan suara. Kerahasiaan pilihan ini adalah hak fundamental yang harus dijamin dan dilindungi secara penuh agar pemilih dapat menyalurkan aspirasinya tanpa rasa takut

⁷ Mhd Ansor Lubis, Muhammad Yasin Ali Gea, and Nur Muniifah, "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (June 30, 2022): 49.

⁸ Abdul Hakam Sholahuddin et al., *Hukum Pemilu di Indonesia* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), 96.

atau tertekan. Perlindungan terhadap rahasia pilihan pemilih menjadi sangat penting untuk menjamin kebebasan dalam menentukan pilihan serta mencegah adanya intimidasi, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil terhadap pemilih berdasarkan pilihannya. Dengan menjamin kerahasiaan pilihan, setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa khawatir akan adanya konsekuensi negatif dari berbagai pihak yang mungkin tidak setuju dengan pilihannya tersebut.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemilu, disediakan berbagai mekanisme seperti bilik suara tertutup, penggunaan surat suara tertutup, dan prosedur keamanan lainnya untuk melindungi rahasia pilihan setiap pemilih. Petugas pemilu juga diharuskan untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait pilihan pemilih yang mungkin mereka ketahui dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, asas rahasia ini menjadi kunci dalam mewujudkan pemilu yang benar-benar bebas, adil, dan demokratis.⁹

Asas kejujuran dalam penyelenggaraan pemilihan umum mengandung arti bahwa seluruh proses pemilu harus dilaksanakan dengan integritas tinggi, transparansi, dan tidak ada upaya untuk melakukan kecurangan atau manipulasi dalam bentuk apapun. Kejujuran merupakan prinsip utama yang harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta pemilu, pengawas, maupun pemilih sendiri. Penyelenggara pemilu harus bertindak dengan jujur dalam menjalankan setiap tahapan pemilu. Prosesnya dimulai dengan registrasi pemilih, diikuti oleh pencalonan calon, kemudian berlanjut dengan periode kampanye, pemungutan suara, dan terakhir adalah penghitungan serta rekapitulasi suara. Mereka harus menyediakan informasi yang akurat, melaksanakan prosedur Dalam konteks pemilihan, proses tersebut harus dilakukan secara terus-menerus dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak melakukan tindakan curang yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.¹⁰

Asas kejujuran dalam pemilihan umum berarti bahwa seluruh pihak yang terlibat Dalam tahapan pemilihan, semua pihak yang

⁹ Rooza Meilia Anggraini, "Implementasi Nilai Luber Jurdil Dalam Pemilu Dengan Model Noken Di Papua," *At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (May 11, 2023): 89.

¹⁰ Dr phil Ridho Al-Hamdi M.A and Nur Sofyan M.I.Kom S. I. Kom, *PELAJAR BERTANYA, PEMILU MENJAWAB Urgensi Pendidikan Pemilih Pemula* (Samudra Biru, 2022), 50.

terlibat, termasuk penyelenggara, peserta, dan pemilih, diharapkan untuk bertindak dengan integritas sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, Prinsip keadilan dalam pemilihan menegaskan bahwa setiap peserta dan pemilih harus diperlakukan secara adil dan setara, serta dilindungi dari segala bentuk manipulasi atau tindakan curang dari pihak manapun. Prinsip kejujuran tidak hanya menjadi tanggung jawab individu seperti pemilih atau peserta pemilu, tetapi juga merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemilu. Kejujuran dan keadilan harus tercermin bukan hanya dalam aspek teknis dan prosedural pelaksanaan pemilihan, tetapi juga dalam segala tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta, pemilih, dan bahkan pejabat pemerintah yang terlibat dalam proses pemilihan. Ini adalah fondasi penting untuk memastikan integritas dan legitimasi dari hasil pemilihan.¹¹

Parulian Donald menjelaskan bahwa prinsip kejujuran dalam pemilihan umum menekankan pentingnya penyelenggaraan pemilu sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap warga negara yang berhak memilih harus dapat melaksanakan hak pilihnya secara bebas, tanpa tekanan atau pengaruh eksternal yang memengaruhi keputusannya. Selain itu, setiap suara yang diberikan oleh pemilih harus dianggap memiliki nilai yang sama dalam menentukan perwakilan rakyat yang terpilih. Konsep keadilan dalam pemilihan juga penting, yang berarti bahwa semua peserta pemilu dan pemilih harus diperlakukan secara setara tanpa adanya keistimewaan atau diskriminasi. Prinsip ini memastikan bahwa lingkungan pemilihan ciptaannya adil dan memungkinkan terjadinya kompetisi yang sehat di antara peserta pemilu. Dengan demikian, keterwakilan yang terpilih akan mencerminkan kehendak sebenarnya dari masyarakat yang memilihnya, sehingga memperkuat legitimasi proses demokratis.

Parulian Donald menegaskan bahwa prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilihan tidak hanya berlaku bagi pemilih dan peserta pemilu, melainkan juga bagi penyelenggara pemilu. Setiap individu yang terlibat dalam proses pemilihan, mulai dari pemilih, peserta, hingga penyelenggara, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kejujuran dan keadilan dijunjung tinggi dalam

¹¹ Malsal Jajuli Haerudin Hermawan and Rini Irianti Sundary, "Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Dihubungkan Dengan Asas Jujur Dan Adil Dalam Pemilihan Umum," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (August 2, 2022): 4.

semua langkah dan keputusan yang diambil. Ini menunjukkan pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilihan, mulai dari persiapan hingga penghitungan suara. Penegakan nilai-nilai kejujuran dan keadilan ini tidak hanya menjamin kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan, tetapi juga menjaga integritas demokrasi secara keseluruhan. Dengan demikian, partisipasi yang adil dan proses yang transparan menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan rakyat dan legitimasi pemerintahan yang terpilih.¹²

Dengan menjunjung tinggi asas kejujuran dan keadilan, pemilihan umum dapat berlangsung dengan legitimate, sehingga hasilnya dapat diterima dan mencerminkan kehendak rakyat secara benar. Hal ini menjadi kunci dalam mewujudkan demokrasi yang substansial dan berkualitas, di mana suara rakyat benar-benar dihargai dan diwakili dengan baik oleh para wakil yang terpilih. Dan asas yang terakhir yaitu adil bermakna bahwa setiap individu yang terlibat di dalam pemilihan umum berhak mendapatkan perlakuan adil dari siapapun tanpa rasa diskriminasi dan intimidasi.¹³

Buzzer Sebagai Alat Politik Pemilu 2024

Dalam kenyataannya, dalam pemilu 2024 masih banyak penyimpangan atas asas-asas pemilu itu meskipun terkadang kurang tindak lanjut dari pihak pengawas pemilu. Dilansir dari website Badan Pengawas Pemilu RI setidaknya ada 1023 Laporan yang sebagiannya terdiri atas 479 pelanggaran Pemilu per Februari 2024.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwasanya penegakan hukum di Indonesia cukup lemah sehingga perlu diluruskan agar dapat mewujudkan pemilihan umum yang memang benar-benar sesuai dengan regulasi baik secara substansial maupun praktikal.

¹² Parulian Donald, *Mengugat Pemilu*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).

¹³ Ardi Agis Utama, Gatot Dwi Hendro Wibowo, and Rusnan Rusnan, "Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Sistem Pemilihan Kepala Negara Di Republik Indonesia," *Jurnal Diskresi* 1, no. 1 (June 21, 2022): 33, accessed May 24, 2024, <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/1309>.

¹⁴ "Registrasi 1.023 Temuan Dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024," *Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia*, accessed May 24, 2024, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.

Termasuk menjadi fenomena penyimpangan asas-asas ini adalah sebagian dari aktivitas buzzer yang merujuk kepada kampanye negatif, yang mana melanggar asas bebas serta jujur dalam pemilu. Ada banyak orang yang fanatik terhadap satu paslon yang mendukung kebaikan dan menjatuhkan paslon yang lain tanpa ikatan tertentu. Namun ada juga buzzer yang memang disewa atau atas dasar ikatan kesepakatan antara si pemilik akun dengan si komando berita. Bahkan, beberapa paslon disinyalir menyewa jasa buzzer untuk mempromosikan dirinya sendiri atau mengolok-olok paslon lain dengan narasi tertentu. Umumnya Narasi ini di gambargemborkan melalui media sosial. Narasi ini menimbulkan *double perspective* di tengah-tengah kemelut pra pemilu 2024 bagi masyarakat. Yaitu narasi yang menggambarkan sesuatu itu dengan nuansa positif atau sebaliknya dengan nuansa negatif.

Pada nuansa negatif, sering kita jumpai di kolom komentar atau bahkan di postingan media-media sosial. Seperti menyebarkan ujaran kebencian atau *hate speech*, berita hoaks, saling memfitnah antar paslon, *black campaign*, *politic identity*, hingga *vote buying*. Sebab, akhir-akhir ini pemberitaan tentang berita hoaks semakin meningkat ditambah dengan kemampuan literasi masyarakat yang rendah. Ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Rendahnya tingkat literasi pada masyarakat membuat buzzer dengan mudah merongrong keteguhan hati atas pilihan mereka. Hal ini termasuk pelanggaran atas bebas dalam Pemilu. Buzzer dengan mudah memanfaatkan kondisi ini dengan menyisipkan potongan-potongan berita bohong yang menyudutkan satu atau dua pihak.

Buzzer pada awalnya digunakan sebagai media promosi atau branding suatu produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas.¹⁵ Namun seiring berjalannya zaman, buzzer dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempengaruhi pemikiran seseorang dalam bidang apapun. Terlebih saat ini, hiruk-pikuk pemilu yang sangat berisik, buzzer banting setir ikut serta menjadi partisipan kampanye pemilu. Buzzer atau pendengung dalam konteks bahasa Indonesia ialah seseorang yang melakukan tindakan tersebut sering kali disebut sebagai individu yang menyebarluaskan informasi palsu atau tidak

¹⁵ Sisrilnardi Sisrilnardi and M. Nur Alamsyah, "Peran Buzzer Sebagai Opinion Makers Dalam Proses Reklamasi Teluk Jakarta Tahun 2016-2017," *SIB-ATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 3 (February 19, 2023): 2808.

terverifikasi, terutama melalui platform media sosial, dengan tujuan agar informasi tersebut menjadi sorotan atau topik perbincangan yang banyak dibicarakan oleh orang-orang.

Dalam era digital ini, fenomena tersebut dikaitkan dengan istilah "penyebar hoaks" atau "pembuat konten viral yang tidak akurat", di mana seseorang mencoba untuk memperoleh perhatian publik atau mendapatkan keuntungan tertentu dengan menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Karena media sosial memiliki jangkauan yang luas dan kecepatan penyebaran yang cepat, informasi yang tidak benar dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat jika tidak ditanggulangi dengan bijak.¹⁶

Dalam dunia media sosial, terdapat istilah "buzzer" yang mengacu pada pengguna atau akun yang melalui unggahan-unggahannya mampu menciptakan efek "berdengung" atau menimbulkan diskusi publik. Wasisto Raharjo Jati (2016) menjelaskan bahwa buzzer adalah individu atau kelompok yang memiliki peran penting dalam menciptakan dan mengangkat wacana atau isu agar dibicarakan oleh pengguna internet di dunia maya. Mereka menyebarkan informasi secara aktif dengan tujuan agar diperhatikan dan dipercaya oleh masyarakat sebagai cara berpikir yang spesifik. Isu yang sering kali mereka angkat berkaitan dengan politik dan urusan pemerintahan yang sedang tren, terutama dalam periode pemilihan umum atau terkait dengan kebijakan publik yang sedang dibahas atau dilaksanakan.

Buzzer memiliki peran yang signifikan dalam mengontrol aliran informasi di media sosial dengan maksud untuk memengaruhi preferensi atau pandangan publik. Mereka menggunakan strategi komunikasi yang cermat untuk memperkuat narasi tertentu, memperluas jangkauan pesan mereka, dan akhirnya menciptakan dampak yang diinginkan dalam opini publik. Hal ini menunjukkan peran yang semakin pentingnya media sosial dalam membentuk persepsi dan perilaku masyarakat dalam ranah politik dan sosial.

Kehadiran buzzer di platform media sosial bisa memiliki konsekuensi yang menguntungkan maupun merugikan. Dari segi positif, buzzer dapat menjadi sumber informasi dan pemicu diskusi publik mengenai isu-isu penting. Namun di sisi lain, buzzer juga

¹⁶ "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," accessed May 24, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendengung>.

dapat menyebarkan informasi yang tidak akurat, menyesatkan, atau bahkan mengandung unsur kebencian dan provokasi demi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan literasi media dan kemampuan Untuk memastikan keabsahan informasi yang beredar di platform media sosial, diperlukan langkah-langkah verifikasi yang teliti dan akurat. Hal ini mencakup pengecekan sumber informasi, membandingkan dengan berbagai sumber lain yang dapat dipercaya, dan mengonfirmasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya lebih luas. Dengan meningkatnya jumlah informasi yang tersebar di media sosial, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya verifikasi dan kritisisme terhadap informasi yang diterima sebelum memercayainya atau mengambil tindakan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut. Masyarakat perlu kritis dalam menerima informasi dari buzzer dan menelusuri sumber serta motif di baliknya. Selain itu, regulasi yang mengatur aktivitas buzzer juga perlu diperketat untuk mencegah Pengedaran informasi yang tidak benar dan pembicaraan yang penuh kebencian dapat menghasilkan konsekuensi yang merusak bagi persatuan masyarakat. Informasi palsu, terutama jika disertai dengan narasi yang memprovokasi atau ujaran kebencian, memiliki potensi untuk memicu konflik antar kelompok dan memperkuat perpecahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memerangi penyebaran informasi palsu dan mengatasi ujaran kebencian dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kritisisme terhadap informasi yang diterima, serta mempromosikan dialog yang inklusif dan menghormati keberagaman pendapat dalam masyarakat. Dengan cara ini, dapat dibangun fondasi yang kuat untuk mempertahankan persatuan dan keharmonisan di tengah-tengah keragaman sosial dan budaya yang ada.¹⁷

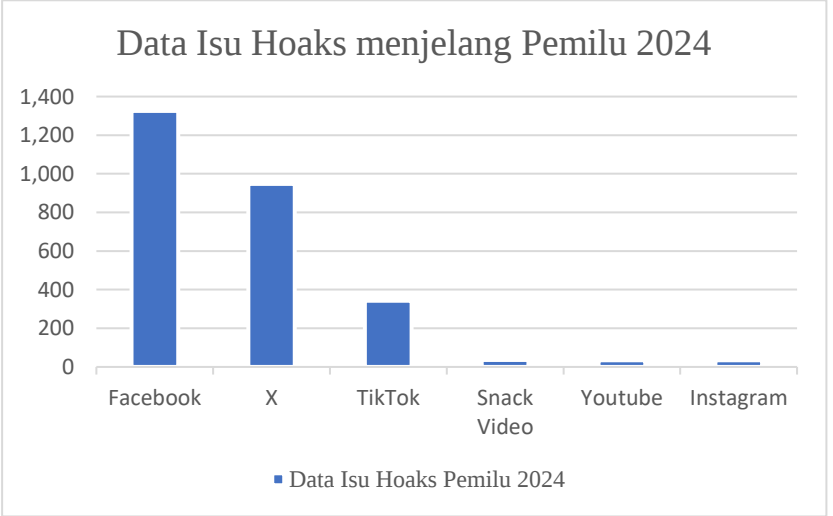
Berdasarkan data yang dirilis oleh kominfo, setidaknya prosentase buzzer yang mewarnai pemilu 2024 ini adalah sebanyak 92% di berbagai platform media sosial.¹⁸ Perbandingan isu hoaks yang muncul saat pemilu antara tahun 2019 dan 2024 berbeda drastis. Berikut datanya:

¹⁷ Sisrilnardi and Alamsyah, "Peran Buzzer Sebagai Opinion Makers Dalam Proses Reklamasi Teluk Jakarta Tahun 2016-2017," 840.

¹⁸ "Kementerian Komunikasi Dan Informatika," accessed May 24, 2024, https://www.kominfo.go.id/content/detail/55407/siaran-pers-no-213hmkominfo032024-tentang-ruang-digital-kondusif-menkominfo-92-kebisingan-ulah-buzzer/0/siaran_pers.

ASPEK \ TAHUN	2019	2024
Isu Hoaks	714 kasus hoaks	274 kasus hoaks

Analisis dari data di atas menunjukkan bahwasanya kasus penyebaran hoaks yang timbul saat pemilu akibat buzzer pada pemilu 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan kasus serupa yang ada di 2024.¹⁹ Selanjutnya, pada data yang disajikan oleh Surat Edaran Kominfo nomor 03/HM/KOMINFO/01/2024 setidaknya terdapat 2.882 konten hoaks yang tersebar di berbagai platform media sosial menjelang Pemilu 2024. Berikut sajian datanya:



Dalam kurun waktu mulai tahun 2023 hingga per Januari 2024, dari total keseluruhan 2.882 konten hoaks, 1.399 di antaranya telah di *takedown* oleh Kominfo serta 1.483 lainnya telah di tindak lanjuti berupa penyetempelan kata “HOAX” pada konten terkait.²⁰

¹⁹ PDSI KOMINFO, “Siaran Pers No. 213/HM/KOMINFO/03/2024 tentang Ruang Digital Kondusif, Menkominfo: 92% Kebisingan Ulah Buzzer,” *Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*, accessed May 25, 2024, http://content/detail/55407/siaran-pers-no-213hmkominfo032024-tentang-ruang-digital-kondusif-menkominfo-92-kebisingan-ulah-buzzer/0/siaran_pers.

²⁰ PDSI KOMINFO, “Siaran Pers No. 03/HM/KOMINFO/01/2024 tentang Jaga Ruang Digital, Menkominfo: Kami Tangani 203 Isu Hoaks Pemilu 2024,” *Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*, accessed May 25, 2024, <http://content/detail/53920/siaran-pers-no-03hmkominfo012024-tentang->

Dari data-data di atas, dapat dianalisis lebih lanjut, bahwasanya media sosial telah mengalami pergeseran serta penambahan fungsi yang mana dimanfaatkan oleh buzzer. Seringnya, buzzer memanfaatkan akun-akun bodong untuk kepentingan kelompoknya dengan menyewa freelance atau orang yang haus akan kerjaan dan haus akan keuntungan. Jari-jemari mereka mengetik kalimat-kalimat yang seolah-olah tanpa mempertimbangkan substansinya dengan iming-iming cuan yang bisa dilipatgandakan sesuai dengan ujaran kebencian yang dilontarkan. Semakin banyak netizen yang merespon buzzer, maka akan semakin banyak pula cuan yang ia terima. Aktivitas Buzzer diawali dengan penyampaian supplier data dari klien kemudian diolah menjadi digital strategist dan di *share* oleh influencer atau buzzer.²¹ Namun, ada juga buzzer yang tidak terafiliasi dengan kelompok lain, alias bekerja sendiri atau inisiatif diri sendiri. Secara umum mereka sangat pandai dalam beretorika, menciptakan drama, membuat kegaduhan dalam berselancar media yang membuat warganet terkesima dan menyorot *statement* mereka.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bradshaw dan Howard pada 2019, buzzer digunakan oleh aktor politik di seluruh dunia yang bertujuan untuk mengukur opini publik selama masa kampanye politik berlangsung. Fakta lapangan berkata bahwa terdapat 89% dari 70 negara di dunia bahwa mereka-mereka yang mengajukan diri menjadi seorang pemimpin telah terbukti menggunakan buzzer politik untuk mengkritik saingan mereka dengan memanfaatkan media sosial.²² Dan tentu saja, tak menutup kemungkinan Indonesia termasuk ke dalam bagian 89% tersebut. Hal ini diperkuat lagi pada masa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012-2017, Ada persaingan yang terjadi di ranah digital antara JASMEV (*Jokowi Abok Social Media Volunteers*), sebuah kelompok relawan politik yang memberikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, dengan sejumlah kelompok konservatif muslim yang pada waktu itu belum memiliki struktur

jaga-ruang-digital-menkominfo-kami-tangani-203-isu-hoaks-pemilu-2024/0/siaran_pers.

²¹ Ade Faulina, Meraldly Chatra, and Sarmiati Sarmiati, "Peran Buzzer Dalam Proses Pembentukan Opini Publik Di New Media," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (July 7, 2021): 2813.

²² Samantha Bradshaw and Philip N Howard, "The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation" (2019): 13.

organisasi yang terkoordinasi dengan jelas. Fenomena ini mencerminkan dinamika politik di dunia maya, di mana berbagai kelompok dengan pandangan dan tujuan yang berbeda-beda bersaing untuk mempengaruhi opini publik dan meraih dukungan dalam skala yang lebih luas. Dalam konteks ini, perang siber dapat menjadi instrumen penting dalam pertarungan politik modern, di mana pesan-pesan politik dan narasi-narasi yang dipromosikan secara online dapat memainkan peran yang signifikan dalam membentuk opini dan perilaku pemilih. Kedua kubu saling beradu argumen dan menyebarkan narasi di media sosial untuk memenangkan calon masing-masing. Hal yang serupa juga terjadi pada Pemilihan Presiden 2014, di mana para pendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang mayoritasnya berasal dari relawan JASMEV, bertarung melawan pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang terorganisir di bawah berbagai kelompok, namun pada umumnya memiliki latar belakang sebagai kelompok muslim konservatif.

Perbedaan pandangan dan nilai antara kedua kubu ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Indonesia, di mana identitas agama dan pandangan politik sering kali menjadi faktor penting dalam pembentukan dukungan politik. Persaingan antara keduanya tidak hanya terjadi di ranah politik konvensional, tetapi juga memanifestasikan diri dalam dunia maya, di mana media sosial dan platform online menjadi tempat bagi pertukaran pandangan, informasi, dan narasi politik yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik di dunia maya sangat penting untuk memahami perjalanan politik di Indonesia.

Perang siber ini mencerminkan bagaimana media sosial telah menjadi arena pertarungan politik dan ideologi dalam masyarakat Indonesia yang plural. Masing-masing kubu berupaya menyebarkan narasi dan mempengaruhi opini publik melalui konten-konten yang mereka bagikan di media sosial. Namun, yang harus diawasi dengan cermat adalah risiko penyebaran informasi tidak benar (hoaks), ujaran kebencian, dan tindakan provokatif yang berpotensi memecah belah kesatuan masyarakat. Kedua belah pihak harus mengedepankan etika dalam berdebat dan menyampaikan argumen,

serta menghindari penyebaran konten negatif yang dapat merusak persatuan bangsa.²³

Aktivitas buzzer dalam politik dengan tanda kutip “negatif” ini tidak dapat dibenarkan secara moral sekaligus melanggar asas jujur dalam Pemilihan Umum. Terlebih jika ditinjau secara hukum, aktivitas Buzzer ini belum dibatasi secara rigid, jelas dan gamblang oleh Hukum di Indonesia yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu undang-undang yang paling relevan terkait dengan praktik buzzer adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang biasa disingkat sebagai UU ITE. UU ITE mengatur berbagai aspek terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Hal ini termasuk penggunaan media sosial dan platform online, di mana praktik buzzer sering kali terjadi. UU ITE mencakup ketentuan-ketentuan tentang penyebaran informasi, penggunaan internet, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam dunia maya. Ini mencakup juga aspek hukum yang berkaitan dengan penyebaran informasi palsu (hoaks), penghinaan, dan pengancaman melalui media elektronik.

Dalam konteks buzzer, UU ITE juga bisa menjadi pedoman dalam menegakkan etika dan kepatuhan hukum dalam praktik berkomunikasi di media sosial. Meskipun demikian, penggunaan UU ITE juga harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dan kebebasan berpendapat tanpa menekan ruang diskusi yang sehat dan produktif di ranah digital. Kendatipun demikian, di dalamnya tidak dijelaskan secara rinci dan hanya menyangkut tentang sedikit *pattern* daripada Buzzer.

Urgensi *Framing Regulation* Terhadap Pembatasan Gerak-Gerik Buzzer

Ketidakjelasan payung hukum ini memberikan gerak bebas bagi buzzer untuk terus melangsungkan aksi nakalnya. Akibatnya, akan semakin menjamur penyedia jasa buzzer di hari-hari yang akan

²³ “Penggunaan Akun Bot Media Sosial Untuk Mempengaruhi Opini Publik : Sebuah Tinjauan Hukum Di Indonesia | Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum,” 57, accessed May 24, 2024, <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/2210>.

datang. Ini merupakan sebuah musibah jika tidak segera ditangani dengan baik oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini, diperlukan *framing regulation* untuk mengawal tindak-tanduk buzzer. Meskipun telah diatur dalam UU ITE, tidak serta merta peraturan perundang-undangan ini menjadi cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada. Apalagi ini menyangkut tentang gaya kampanye yang menyimpang daripada asas bebas dan jujur.

Framing regulation merupakan langkah awal yang dapat diambil oleh pihak yang bersangkutan untuk memecahkan masalah ini. Dapat dieksekusi dengan memproduksi produk hukum baru atau merekonstruksi payung hukum yang lampau serta mengotakkan peraturan perundang-undangan secara jelas tentang buzzer dan atau produk turunannya yang dapat mengakibatkan kegaduhan dalam dunia maya. Selain itu, seharusnya Undang-Undang yang mengatur tentang gaya berkampanye juga harus memperhatikan hal ini. Buzzer perlu diawasi lebih ketat lagi terutama yang berafiliasi dengan paslon-paslon yang mencurigakan. Pengendalian mengenai alat komunikasi juga dapat dilakukan untuk mengendalikan akun-akun bodong yang dibuat oleh Buzzer sebagai ladang penghasilan haram. Ini harus dihentikan.

Penyelewengan atas asas bebas secara tidak langsung dapat mengakibatkan kondisi psikis seseorang yang terserang oleh buzzer melemah. Bagi orang yang memiliki *self though* tinggi ini bukan merupakan sebuah masalah. Akan tetapi ini menjadi musibah bagi orang-orang yang memiliki *low self though* ditambah dengan ketidaksiapan mental mereka dalam bersosial media. Kemampuan buzzer dalam menyerang psikis orang yang memiliki *low self though* dapat mengakibatkan hal yang fatal. Secara nurani, mereka terintimidasi untuk memilih apa sebenarnya yang tidak mereka pilih. Bukankah ini merupakan sebuah pelanggaran atas asas bebas?

Termasuk ke dalam penyelewengan atas asas jujur ialah pasangan calon atau siapapun aktor politik yang terlibat dalam pesta pemilu menggunakan jasa penyedia buzzer untuk menggiring fakta opini diantara masyarakat. Secara strategi, ini merupakan langkah yang bagus dalam mencapai tujuan. Namun hal ini sangat tidak dibenarkan baik secara etis maupun agamis. Mereka secara tidak langsung melanggar asas jujur atas tindakan mereka dengan poin krusial penggiringan opini di tengah-tengah masyarakat. Dalam kacamata politik, buzzer diperbolehkan jika digunakan secara

positif. Tidak dengan menggunakan unsur negatif sebagai penunjang eksposur lebih tinggi serta sarana agar lebih mudah untuk menggapai tujuan mereka.

Keuntungan daripada *framing regulation* adalah penyederhanaan payung hukum yang dikemas secara ringkas dan mudah dipahami oleh khalayak umum. Semakin sederhana suatu peraturan maka akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan masyarakat. Selain itu, hal ini juga berfungsi untuk membatasi ruang gerak bagi buzzer-buzzer nakal dalam memanfaatkan akun-akun bodong di sosial media. Melalui *framing regulation* diharapkan agar buzzer-buzzer semakin berkurang serta tidak tumbuh masalah baru. Mengenai kekurangan, tentu segala sesuatu memiliki kekurangan.

Dalam hal ini, eksekusi *framing regulation* memakan waktu yang cukup lama. Apalagi memerlukan koordinasi antar instansi yang sudah pasti dipastikan akan molor tidak sesuai jadwal. Akan tetapi hal ini bukan menjadi hambatan besar. Fokus yang paling utama adalah tentang bagaimana para pihak-pihak yang berwenang mengendalikan aktivitas nakal buzzer ini.

Kesimpulan

Pemilu adalah fondasi utama dalam sistem demokrasi yang membutuhkan pelaksanaan yang mematuhi prinsip-prinsip luberjurdil, yang mencakup prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip luberjurdil penting untuk memastikan integritas, keabsahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Meskipun demikian, dalam praktiknya, seringkali terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tersebut, yang dapat mengancam keadilan dan keabsahan pemilu serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan demokrasi. Salah satunya adalah aktivitas buzzer di media sosial. Buzzer kerap menyebarkan informasi menyesatkan, ujaran kebencian, dan kampanye negatif untuk mempengaruhi opini publik, yang berpotensi melanggar asas bebas dan jujur dalam pemilu. Meskipun telah diatur secara umum dalam UU ITE, belum ada regulasi yang secara khusus membatasi gerak-gerik buzzer dalam konteks pemilu. Oleh karena itu, diperlukan *framing regulation* atau pembentukan regulasi yang secara tegas mengatur aktivitas buzzer

agar tidak menyimpang dari asas-asas pemilu. *Framing regulation* ini dapat dilakukan dengan memproduksi produk hukum baru atau merekonstruksi payung hukum yang sudah ada, serta mengatur secara jelas tentang buzzer dan produk turunannya yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu.

Dengan adanya *framing regulation* yang jelas, diharapkan aktivitas buzzer yang berpotensi mengganggu integritas pemilu dapat dibatasi. Ini merupakan hal yang krusial dalam upaya mencapai pemilihan umum yang bermoral dan bermartabat, mencerminkan kehendak rakyat secara jujur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Donald, Parulian. *Mengugat Pemilu*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

M.A, Dr phil Ridho Al-Hamdi, and Nur Sofyan M.I.Kom S. I. Kom. *PELAJAR BERTANYA, PEMILU MENJAWAB Urgensi Pendidikan Pemilih Pemula*. Samudra Biru, 2022.

M.H, Ahmad Ziruddin, S. H. , M. H. ; Kholilur Rahman, S. H. , M. H. ; Mohammad Agus Maulidi, S. H. *Merawat Negara Hukum*. GUEPEDIA, 2023.

Sholahuddin, Abdul Hakam, Chairul Bariah, Herniwati, Femmy Silaswaty Faried, Ibnu Sam Widodo, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Fradhana Putra Disantara, et al. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Jurnal

Anggraini, Rooza Meilia. "Implementasi Nilai Luber Jurdil Dalam Pemilu Dengan Model Noken Di Papua." *At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (May 11, 2023): 79–96.

- Bradshaw, Samantha, and Philip N Howard. "The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation" (2019).
- Faulina, Ade, Meraldy Chatra, and Sarmiati Sarmiati. "Peran Buzzer Dalam Proses Pembentukan Opini Publik Di New Media." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (July 7, 2021): 2805–2820.
- Hermawan, Malsal Jajuli Haerudin, and Rini Irianti Sundary. "Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Dihubungkan Dengan Asas Jujur Dan Adil Dalam Pemilihan Umum." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (August 2, 2022): 1043–1050.
- Izzaty, Risdiana, and Xavier Nugraha. "Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (September 30, 2019): 155–171.
- Lubis, Mhd Ansor, Muhammad Yasin Ali Gea, and Nur Muniifah. "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (June 30, 2022): 44–56.
- Putra, Ariandi, and Irwansyah Irwansyah. "Orkestrasi Buzzer Melalui Media Sosial Microblogging Dalam Kampanye Penanganan Virus COVID-19." *Jurnal Riset Komunikasi* 3, no. 2 (September 22, 2020): 269–289.
- Sisrilnardi, Sisrilnardi, and M. Nur Alamsyah. "Peran Buzzer Sebagai Opinion Makers Dalam Proses Reklamasi Teluk Jakarta Tahun 2016-2017." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 3 (February 19, 2023): 839–854.
- Utama, Ardi Agis, Gatot Dwi Hendro Wibowo, and Rusnan Rusnan. "Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Sistem Pemilihan Kepala Negara Di Republik Indonesia." *Jurnal Diskresi* 1, no. 1 (June 21, 2022). Accessed May 24, 2024. <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/1309>.

“Penggunaan Akun Bot Media Sosial Untuk Mempengaruhi Opini Publik : Sebuah Tinjauan Hukum Di Indonesia | Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum.” Accessed May 24, 2024. <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/2210>.

Laman

KOMINFO, PDSI. “Siaran Pers No. 03/HM/KOMINFO/01/2024 tentang Jaga Ruang Digital, Menkominfo: Kami Tangani 203 Isu Hoaks Pemilu 2024.” *Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*. Accessed May 25, 2024. http://content/detail/53920/siaran-pers-no-03hmkominfo012024-tentang-jaga-ruang-digital-menkominfo-kami-tangani-203-isu-hoaks-pemilu-2024/0/siaran_pers.

———. “Siaran Pers No. 213/HM/KOMINFO/03/2024 tentang Ruang Digital Kondusif, Menkominfo: 92% Kebisingan Ulah Buzzer.” *Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*. Accessed May 25, 2024. http://content/detail/55407/siaran-pers-no-213hmkominfo032024-tentang-ruang-digital-kondusif-menkominfo-92-kebisingan-ulah-buzzer/0/siaran_pers.

KPU. “Page Komisi Pemilihan Umum.” Accessed May 24, 2024. <https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah>.

“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Accessed May 24, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendengung>.

“Kementerian Komunikasi Dan Informatika.” Accessed May 24, 2024. https://www.kominfo.go.id/content/detail/55407/siaran-pers-no-213hmkominfo032024-tentang-ruang-digital-kondusif-menkominfo-92-kebisingan-ulah-buzzer/0/siaran_pers.

“Registrasi 1.023 Temuan Dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024.” *Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia*. Accessed May 24, 2024. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.

Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.